



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
KELURAHAN MANGGIS GANTING
Alamat Jl. Sanjai Dalam Kode Pos 26129

SURAT KEPUTUSAN LURAH MANGGIS GANTING
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYA KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 03 /KPTS/MG-IV-2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENGURUS RUKUN WARGA (RW) DAN
RUKUN TETANGGA (RT) KELURAHAN MANGGIS GANTING
PERIODE 2017 – 2020

LURAH MANGGIS GANTING,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memantapkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan secara berdayaguna perlu membina dan melestarikan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotoroyongan dan kekeluargaan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat dan kesejahteraan bersama;
- b. Bahwa seiring penyempurnaan administrasi Pemerintahan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan sesuai dengan semangat Otonomi Daerah, untuk menampung aspirasi masyarakat maka perlu dilaksanakannya Perubahan Pertama Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Manggis Ganting;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Sumatera Tengah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 1983 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah.
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bukittinggi.
5. Keputusan Presiden Nomor 49 tahun 2001 tentang Penataan LKMD atau sebutan lain.
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Kelembagaan Kemasyarakatan.

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

MEMUTUSKAN

- Mengingat : Mengangkat nama terlampir dalam Surat Keputusan ini sebagai Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) dilingkungan se Kelurahan Manggis Ganting.
- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) untuk :
- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
 - b. Memelihara keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
 - c. Membuat gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
 - d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat diwilayahnya.
 - e. Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 dan Wawasan Nusantara.
 - f. Membantu menyebarluaskan dan mengamankan setiap program pemerintah.
 - g. Menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah.
 - h. Membantu menyelenggarakan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah.
- Kedua : Berperan aktif dalam membantu tugas pembinaan wilayah dan tugas pengelolaan dalam rangka menciptakan kelestarian lingkungan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 01 April 2019

 LURAH MANGGIS GANTING

M. NUR. SH

NIP. 19630803 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bukittinggi
Cq. Kabag. Tapem Sekda Kota Bukittinggi.
3. Bapak Camat Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip

Lampiran : Daftar Nama-Nama Pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetanga (RT) Kelurahan Manggis Ganting Masa Bakti Tahun 2017 Sampai dengan Tahun 2020.

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Azwir Dt Maruhun	Ketua RW I	Sanjai / Gulidiak
2.	Ramadhani St Kayo	Ketua RT 001 / RW I	Sanjai
3.	Agusrizal,SE	Ketua RT 002 / RW I	Gulidiak
4.	Muhammad Fadli	Ketua RW II	Ganting
5.	Yopi Dipa Patria	Ketua RT 001 / RW II	Ganting
6.	Sri Eka Putri	Ketua RT 002 / RW II	Ganting
7.	Juliswar	Ketua RT 003 / RW II	Simpang Limau
8.	Noveri Amza	Ketua RW III	Manggis
9.	Wahyudi Tk Rajo Ameh	Ketua RT 001 / RW III	Manggis Bawah
10.	Ismar St Bagindo	Ketua RT 002 / RW III	Manggis Bawah
11.	Diana Eka Putri	Ketua RT 003 / RW III	Manggis Bawah
12.	Gazali	Ketua RW IV	Manggis Atas
13.	Doni Efendi	Ketua RT 001 / RW IV	Manggis Atas
14.	Yormen	Ketua RT 002 / RW IV	Manggis Atas

Bukittinggi, 01 April 2019
LURAH MANGGIS GANTING


M.NUR. SH

NIP. 19630803 200212 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Bukittinggi (sebagai Laporan)
2. Kabag Tata Pemerintahan Setdako Bukittinggi.
3. Camat Mandiangin Koto Selayan.
4. Yang bersangkutan.
5. Arsip.